



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0007/Pdt.G/2012/PA.Klg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

NINING WAHYUNINGSIH alias NI KETUT WENTEN binti WAYAN PAN SERATA, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Banjar Kaleran, Desa Timuhun, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut Penggugat.

MELAWAN

PAJARUDIN bin AMAK SATAR, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Ojeg, tempat tinggal Jalan Lekor Barat, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung dengan Nomor : 0007/Pdt.G/2012/PA.Klg. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Put. No. 0007./Pdt.G/2012/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 05 Nopember 2005, dihadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 346/06/XI/2005, tertanggal 12 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Janapria, Kabupaten Lombok Tengah.
- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka.
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Lekor Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah selama 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Kos di Denpasar selama 6 tahun dan kembali bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Desa Lekor, Kecamatan Janapria, kabupaten Lombok Tengahselama 8 bulan dan terakhir Penggugat tinggal di Klungkung, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah oarang tua penggugat sampai sat ini.
- 4 Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak dua orang orang, bernama :
 - 1 DIDIK PRATAMA bin PAJARUDIN, umur 3,5 tahun.
 - 2 DINA MELATI binti PAJARUDIN, umur 1 tahun.Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat.
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak sejak tahun 2010, sejak anak ke dua lahir Tergugat sudah tidak menghiraukan Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja.
 - b. Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan.
 - c. Tergugat bermain cinta/selingkuh dengan perempuan lain bernama Nor, terbukti dari keterangan kak ipar.
 - d. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian.
7. Bahwa pada bulan Maret 2011 Penggugat dengan Tergugat terjadi percekocokan dan pertengkaran masalah yang sama sehingga Penggugat minta diantae pulang ke rumah orang tua Penggugat.
 - . Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2011 Sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.
 - . Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klungkung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 3 dari 13 Put. No. 0007./Pdt.G/2012/PA.Klg.



PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 - . Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (PAJARUDIN bin AMAK SATAR) Terhadap Penggugat (NINING WAHYU NINGSIH alias NI KETUT WENTEN binti WAYAN PAN SERATA).
 - . Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan bermanfaat.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan Nomor: 0007/Pdt.G/2012/PA.Klg. tanggal 15 Maret 2012 dan nomor yang sama tertanggal 17 April 2012 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa karena dalam persidangan perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Penggugat sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar memikirkan kembali keinginannya untuk bercerai dan bersabar serta berusaha memperbaiki keadaan rumah tangganya bersama Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan penjelasan-penjelasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2006.
- Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan saya dan anak-anak kadang satu minggu, satu bulan bahkan pernah tiga bulan pergi baru pulang.
- Bahwa selama berpisah Penggugat pernah berusaha untuk menemui Tergugat, akan tetapi waktu itu Tergugat tidak mau menemui Penggugat. Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah di persidangan guna menyampaikan jawabannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor : 25/Um/II/2012 atas nama NI KETUT WENTEN yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Timuhun Klungkung, diberi kode (P-1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 346/06/XI/2005 tanggal 14 Nopember 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah diberi kode (P-2).

Bahwa, bukti P-1 dan P-2 tersebut telah diperiksa oleh Majelis, yang ternyata telah bermeterai cukup, dinazzegellen pejabat pos, dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Klungkung dan telah sesuai aslinya.

Bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. I KETUT SUARJANA bin I KETUT JASA, umur 39 tahun, agama hindu, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan, alamat jalan Dewi Supraba II A, Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 Put. No. 0007./Pdt.G/2012/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tahun 2005 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun seorang anaknya telah meninggal.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Lombok selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah dan tinggal di Denpasar.
- Bahwa Saksi sering mengunjungi Penggugat dan Tergugat di Denpasar.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2010 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan/pertengkar antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat sering minum-minuman keras (arak), Penggugat tidak diberi nafkah, anak tidak diperhatikan oleh Tergugat, Tergugat jarang pulang ke rumah.
- Bahwa pada tahun 2008 saksi pernah melihat Tergugat minum arak.
- Bahwa sejak Maret 2011 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Klungkung sedangkan Tergugat, saksi tidak tahu tempat tinggalnya.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. KADEK KARMILAWATI binti I NYOMAN SUKARDI, umur 19 tahun, agama Hindu, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, alamat di jalan Pulau Wadi 5 No. 8 Denpasar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman kerja Penggugat.
- Bahwa pada bulan Maret 2011 Tergugat pernah menengok Penggugat di Denpasar, lalu saksi melihat mereka bertengkar. Setelah bertengkar Tergugat langsung meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah pulang.
- Bahwa sepengetahuan saksi pertengkaran dan perselisihan tersebut di sebabkan karena Tergugat jarang datang menengok Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat, dan tidak memperhatikan anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama satu tahun.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui penggugat.
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati penggugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya ia tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, selanjutnya dianggap telah termuat pula dalam putusan ini.

TENTANG HUKUM

Hal. 7 dari 13 Put. No. 0007./Pdt.G/2012/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata pula bahwa ketidak datangnya tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah, maka Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa pertama-tama perlu dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Agama Klungkung untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, bahwa dari posita dan petitum gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan perkara ini merupakan sengketa perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili), ternyata Penggugat saat ini berdomisili di Wilayah Kabupaten Klungkung, yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Klungkung, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama klungkung.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Penggugat sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Peggugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dengan Tergugat(vide : Pasal 65 dan 82 ayat (1) UU. No. 7 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No.50 Tahun 2009), akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 sering terjadi perkecokan dan perselisihan disebabkan sebagaimana yang terurai dalam gugatan tersebut.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan terkait dengan gugatan perceraian tersebut adalah apakah gugatan tersebut beralasan hukum atau tidak, dan apakah rumah tangga tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak.

Menimbang, bahwa mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut.

Menimbang bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Penggugat serta sifat sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Menimbang bahwa saksi I atas nama I KETUT SUARJANA bin I KETUT JASA adalah ipar Penggugat dan saksi II atas nama KADEK KARMILAWATI binti I NYOMAN SUKARDI adalah teman kerja Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut secara formal telah memenuhi ketentuan tersebut di atas.

Hal. 9 dari 13 Put. No. 0007./Pdt.G/2012/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap serta berdasarkan keterangan para saksi tersebut, Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan, yang antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah hidup dalam satu rumah sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2010, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan antara lain Tergugat tidak dapat memberi nafkah, Tergugat suka mabuk-mabukan dan Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas.
- Bahwa sejak sekitar bulan Maret 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, diantara mereka tidak ada yang berusaha untuk rukun, dan sekarang Penggugat tetap ingin bercerai.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami isteri terus menerus bertengkar, tidak ada kecocokan lagi, dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, apalagi mereka telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih dan selama berpisah tidak ada yang berusaha untuk rukun, meskipun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang tidak harmonis lagi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal1 Undang-undang No Tahun 1974) dan/atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana diuraikan dia atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga / hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra dari Tergugat kepada Penggugat (vide: Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klungkung untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dan Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 11 dari 13 Put. No. 0007./Pdt.G/2012/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (vide : Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 49 ayat (1) huruf (a), Pasal 60 B ayat (2) dan (3), Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan dalil-dalil Syar'i yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan.
 - . Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
 - . Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PAJARUDIN bin AMAK SATAR) terhadap Penggugat (NINING WAHYUNINGSIH alias NI KETUT WENTEN binti WAYAN PAN SERATA).
 - . Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klungkung untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
 - . Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Tsani 1433 H, dengan susunan TITIK NURHAYATI, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Hj. MAHMUDAH HAYATI, S.Ag. dan RAJABUDIN, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan H. FADLULLAH, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

KETUA MAJELIS

TITIK NURHAYATI, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Hj. MAHMUDAH HAYATI, S.Ag.

RAJABUDIN, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

H. FADLULLAH, BA.

Perician biaya perkara :

1. Biaya Kepaniteraan:
 - biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
 - biaya redaksi : Rp. 5.000,-
 2. Biaya proses penyelesaian perkara :
 - biaya panggilan Penggugat : Rp. 75.000,-
 - Biaya panggilan Tergugat : Rp.170.000,-
 - biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
 - biaya Meterai : Rp. 6.000
-
- J u m l a h : Rp. 336.000,-
Terbilang (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No. 0007./Pdt.G/2012/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)